



## GUBERNUR ACEH

Banda Aceh, 29 Juni 2022  
29 Dzulqaidah 1443

Yang Terhormat :

1. Para Bupati/Walikota se-Aceh;
2. Sekretaris Daerah Aceh;
3. Para Asisten Sekda Aceh
4. Para Staf Ahli Gubernur Aceh
5. Para Kakanwil Kementerian/Non  
Kementerian Provinsi Aceh;
6. Para Kepala SKPA;
7. Pimpinan BUMN/BUMD di Aceh;
8. Para Kepala Biro Setda Aceh
9. Kepala Badan Penghubung  
Pemerintah Aceh di Jakarta

Masing-masing di tempat

**SURAT EDARAN**  
NOMOR : 061.2/9746

TENTANG

**HARI YANG DILIBURKAN SETELAH IDUL ADHA  
1443 HIJRIAH/2022 MASEHI DI ACEH**

1. Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 061.2/899/2022 tentang Penetapan hari yang diliburkan setelah Idul Adha 1443 H/2022 M di Aceh, kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Untuk pelaksanaan hari-hari besar Islam (Idul Adha) kepada Aparatur Sipil Negara di Aceh diberikan tambahan hari libur selama 2 (dua) hari yaitu hari Senin s/d Selasa tanggal 11 s.d 12 Juli 2022;
  - b. Instansi pemerintah yang menerapkan pola 5 (lima) hari kerja dalam seminggu memperhitungkan kembali jam kerja yang hilang akibat penambahan libur dimaksud dan menggantinya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 dan hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022. Masuk kantor pada pukul 08.<sup>00</sup> WIB s/d 16.<sup>45</sup> WIB dengan menggunakan pakaian bebas dan rapi.
  - c. Instansi pemerintah dan Kabupaten/Kota yang menerapkan pola 6 (enam) hari kerja wajib menambah kekurangan jam kerja sebanyak 6,25 jam dalam seminggu selama 2 (dua) minggu dengan menambah jam kerja 1 jam 4 menit (64 menit) setiap hari selama 12 (dua belas) hari kerja sebagai pengganti jam kerja pada hari yang diliburkan.

2. Bagi .../2

2. Bagi Unit/Satuan Kerja Organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas agar mengatur penugasan pegawai, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka penegakan disiplin aparatur pemerintah diharapkan agar setiap pimpinan instansi disamping memonitor kedisiplinan secara berkesinambungan, agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan kepatuhan jam kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi/Unit Kerja masing-masing pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 dan hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sebagai pengganti jam kerja pada hari yang diliburkan.
4. Apabila terdapat pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas pada hari pengganti hari yang diliburkan dimaksud supaya diambil tindakan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Wali Nanggroe Aceh;
4. Pangdam Iskandar Muda;
5. Kapolda Aceh;
6. Ketua DPR Aceh;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Aceh;
9. Ketua Mahkamah Syariah Aceh;
10. Rektor Universitas Syiah Kuala;
11. Rektor UIN Ar-Raniry;
12. Dan Lanud SIM;
13. Dan Lanal Sabang .....